



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Rizki Adhari Bin M. Yadi (Alm)  
Tempat lahir : Tanah Laut  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 Februari 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Dusun Banjar Arum RT.11 RW.03 Desa Karang Rejo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa M. Rizki Adhari Bin M. Yadi Alm ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Pelaihari pada tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/21/VIII/2023/Reskrim kemudian ditahan di Rumah Tahanan Kabupaten Tanah Laut dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. RIZKI ADHARI Bin M.YADI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa M. RIZKI ADHARI Bin M.YADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030

- 1 (satu) buah velg sepeda motor warna hitam

- 1 (satu) buah velg sepeda motor warna putih

**Dikembalikan kepada Saksi Firqi Zulfakar**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha soul warna biru kombinasi hitam nomor polisi DA 6622 LA

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **M. RIZKI ADHARI Bin M. YADI (alm)** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah Gudang Play Ground yang beralamat di Desa Pemuda RT 019 RW 003 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha soul warna biru kombinasi hitam nomor polisi DA 6622 LA melintasi sebuah gudang play ground milik saksi FIRQI ZULFAKAR Bin USMAN PRAWOTO yang terletak di Desa Pemuda RT 019 RW 003 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan melihat tumpukan besi yang berada di sekitar depan gudang tersebut namun terdakwa pergi tetap melanjutkan perjalanannya sampai selanjutnya pada waktu sekitar pukul 13.30 wita terdakwa kembali ke gudang play ground dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha soul warna biru kombinasi hitam nomor polisi DA 6622 LA setelah itu terdakwa turun dari motornya untuk kemudian mendekati gudang play ground tersebut dan selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030 dan 2 (dua) buah velg sepeda motor yang masing-masing berwarna hitam dan putih di dalam gudang play ground sehingga muncul niat jahat terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain tersebut yang kemudian terdakwa lakukan dengan cara merusak dinding kalsiboard gudang play ground sehingga menjadi berlubang untuk selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gudang play ground tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030 dan 2 (dua) buah velg sepeda motor yang masing-masing berwarna hitam dan putih, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara meletakkan 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) velg sepeda motor tersebut di bagian depan sepeda motor yang terdakwa gunakan saat itu.

Bahwa terdakwa yang pada saat itu mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030 dan 2 (dua) buah velg sepeda motor tidak menyadari terdapat saksi ENGGAR NURAYA bin SUKIRNO yang melihat perbuatan terdakwa yang sedang merekam menggunakan handphone miliknya saat terdakwa sedang mengambil barang tersebut sehingga setelah peristiwa tersebut kemudian saksi ENGGAR NURAYA bin SUKIRNO menyampaikan dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan pemilik gudang play ground tersebut yaitu saksi FIRQI ZULFAKAR Bin USMAN PRAWOTO dan menunjukkan rekaman peristiwa perbuatan terdakwa yang mana kemudian saksi FIRQI ZULFAKAR Bin USMAN PRAWOTO dan saksi AKHMAD MAULANA Bin RUSNIADI yang sudah mengetahui ciri-ciri terdakwa melihat terdakwa melintas di depan rumah saksi FIRQI ZULFAKAR Bin USMAN PRAWOTO sehingga kemudian menghentikan terdakwa untuk diamankan dan selanjutnya membawa terdakwa ke Kantor Polsek Pelaihari untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang berhak yaitu saksi FIRQI ZULFAKAR Bin USMAN PRAWOTO dengan tujuan untuk terdakwa kuasai dan jual seolah-olah itu miliknya sehingga mengakibatkan saksi FIRQI ZULFAKAR Bin USMAN PRAWOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk honda tersebut dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) buah velg sepeda motor tersebut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP*

## **SUBSIDER**

Bahwa terdakwa **M. RIZKI ADHARI Bin M. YADI (alm)** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah Gudang Play Ground yang beralamat di Desa Pemuda RT 019 RW 003 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha soul warna biru kombinasi hitam nomor polisi DA 6622 LA melintasi sebuah

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang play ground milik saksi FIRQI ZULFAKAR Bin USMAN PRAWOTO yang terletak di Desa Pemuda RT 019 RW 003 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan melihat tumpukan besi yang berada di sekitar depan gudang tersebut namun terdakwa pergi tetap melanjutkan perjalanannya sampai selanjutnya pada waktu sekitar pukul 13.30 wita terdakwa kembali ke gudang play ground dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha soul warna biru kombinasi hitam nomor polisi DA 6622 LA setelah itu terdakwa turun dari motornya untuk kemudian mendekati gudang play ground tersebut dan selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030 dan 2 (dua) buah velg sepeda motor yang masing-masing berwarna hitam dan putih di dalam gudang play ground sehingga muncul niat jahat terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain tersebut yang kemudian terdakwa lakukan dengan cara merusak dinding kalsiboard gudang play ground sehingga menjadi berlubang untuk selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gudang play ground tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030 dan 2 (dua) buah velg sepeda motor yang masing-masing berwarna hitam dan putih, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara meletakkan 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) velg sepeda motor tersebut di bagian depan sepeda motor yang terdakwa gunakan saat itu.

Bahwa terdakwa yang pada saat itu mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030 dan 2 (dua) buah velg sepeda motor tidak menyadari terdapat saksi ENGGAR NURAYA bin SUKIRNO yang melihat perbuatan terdakwa yang sedang merekam menggunakan handphone miliknya saat terdakwa sedang mengambil barang tersebut sehingga setelah peristiwa tersebut kemudian saksi ENGGAR NURAYA bin SUKIRNO menyampaikan dan memberitahukan pemilik gudang play ground tersebut yaitu saksi FIRQI ZULFAKAR Bin USMAN PRAWOTO dan menunjukkan rekaman peristiwa perbuatan terdakwa yang mana kemudian saksi FIRQI ZULFAKAR Bin USMAN PRAWOTO dan saksi AKHMAD MAULANA Bin RUSNIADI yang sudah mengetahui ciri-ciri terdakwa melihat terdakwa melintas di depan rumah saksi FIRQI ZULFAKAR Bin USMAN PRAWOTO sehingga kemudian menghentikan terdakwa untuk diamankan dan selanjutnya membawa terdakwa ke Kantor Polsek Pelaihari untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pli



Bahwa terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang berhak yaitu saksi FIRQI ZULFAKAR Bin USMAN PRAWOTO dengan tujuan untuk terdakwa kuasai dan jual seolah-olah itu miliknya sehingga mengakibatkan saksi FIRQI ZULFAKAR Bin USMAN PRAWOTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk honda tersebut dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) buah velg sepeda motor tersebut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP*

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan juga tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Firqi Zulfakar** dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor di gudang play gorund milik saksi yang beralamat di Desa Pemuda RT.19 RW.03 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kehilangan barang tersebut yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.25 wita saksi sedang bekerja di rumah kemudian mendapat kabar bahwa gudang play ground milik telah dibobol oleh seseorang lalu saksi langsung menuju ke gudang tersebut dan mendapati bahwa dinding gudang play ground telah dirusak, setelah itu saksi didatangi oleh warga setempat dan menunjukkan rekaman video bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang menggunakan sepeda motor jenis metik merk tamaha soul warna biru kobinasi hitam datang ke gudang play ground milik saksi dan mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor merk yamaha tanpa ijin dan sepengetahuan saksi yang memiliki hak atas barang tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor merk Yamaha sebelumnya berada di atas lantai yang berada di depan samping sebelah kanan gudang play ground tepat di samping dinding kalsiboard yang telah di rusak;



- Bahwa gudang play ground tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi sering melihat terdakwa berada disekitar tempat saksi tinggal;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor merk Yamaha dilakukan dengan cara merusak dinding kalsiboard pada gudang play gorund, kemudian meletakkannya di bagian depan seoeda motor yang dikendarai terdakwa dan membawa pergi tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Fiqri Zulfakar;
- Bahwa terakhir kali mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor tersebut masih berada ditempatnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wita karena pada saat itu saksi sedang bersih-bersih di gudang Play Ground;
- Bahwa tidak ada pagar tertutup yang mengelilingi gudang play ground milik saksi tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030 dan 2 (dua) buah velg sepeda motor yang masing-masing berwarna hitam dan putih;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit mesin sepeda motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan 2 (dua) buah velg sepeda motor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi Akhmad Maulana** dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 14.25 wita saksi sedang bekerja di rumah Saksi Fiqri Zulfakar lalu mendapat kabar bahwa gudang play ground milik Saksi Fiqri Zulfakar telah di bobol, lalu saksi bersama dengan Saksi Fiqri Zulfakar langsung menuju gudang tersebut dan mendapati bahwa dinding gudang play ground telag rusak, kemudian saksi bersama Saksi Fiqri Zulfakar bertemu dengan warga sekitar tempat kejadian dan ditunjukkan video yang berisi kejadian pencurian melalui handphone milik warga;



- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh terdakwa datang dari arah gapura KNPI menuju gudang play ground milik Saksi Fiqri Zulfakar menggunakan sepeda motor jenis matik warna biru lalu berhenti disamping gudang, lalu terdakwa masuk ke gudang dengan cara merusak dinding kalsiboard dan mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor milik Saksi Fiqri Zulfakar kemudian meletakkannya di bagian depan sepeda motor yang dikendarainya dan membawa pergi milik Saksi Fiqri Zulfakar tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Fiqri Zulfakar;
- Bahwa terakhir kali mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor tersebut masih berada ditempatnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wita karena pada saat itu saksi sedang bersih-bersih di gudang Play Ground;
- Bahwa tidak ada pagar tertutup yang mengelilingi gudang play ground milik saksi tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030 dan 2 (dua) buah velg sepeda motor yang masing-masing berwarna hitam dan putih;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit mesin sepeda motor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan 2 (dua) buah velg sepeda motor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor milik Saksi Fiqri Zulfakar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wita di gudang play ground yang beralamat di Desa Pemuda RT.19 RW.03 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor tersebut;



- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita terdakwa yang sedang menggunakan sepeda motor lalu melewati sebuah gudang play gorund dan melihat ada tumpukan besi, lalu sekira pukul 13.30 wita terdakwa berhenti di depan gudang tersebut lalu dan mencoba masuk dengan cara merusak dinding kanan kalsiboard, setelah itu terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030 dan 2 (dua) buah velg sepeda motor yang masing-masing berwarna hitam dan putih, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara meletakkan 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) velg sepeda motor tersebut di bagian depan sepeda motor yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) velg sepeda motor tanpa ijin dan sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saksi Fiqri Zulfakar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) velg sepeda motor milik Saksi Fiqri Zulfakar untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa sarana yang digunakan dalam membawa pergi 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) velg sepeda motor dari gudang play ground milik Saksi Fiqri Zulfakar adalah sepeda motor merk yamaha soul warna biru kombinasi hitam dengan nomer polisi DA 6622 La yang merupakan milik saudara ipar terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030
- 1 (satu) buah velg sepeda motor warna hitam
- 1 (satu) buah velg sepeda motor warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha soul warna biru kombinasi hitam nomor polisi DA 6622 LA



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor milik Saksi Fiqri Zulfakar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wita di gudang play ground yang beralamat di Desa Pemuda RT.19 RW.03 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita terdakwa yang sedang menggunakan sepeda motor lalu melewati sebuah gudang play gorund dan melihat ada tumpukan besi, lalu sekira pukul 13.30 wita terdakwa berhenti di depan gudang tersebut lalu dan mencoba masuk dengan cara merusak dinding kanan kalsiboard, setelah itu terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030 dan 2 (dua) buah velg sepeda motor yang masing-masing berwarna hitam dan putih, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara meletakan 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) velg sepeda motor tersebut di bagian depan sepeda motor yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) velg sepeda motor tanpa ijin dan sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saksi Fiqri Zulfakar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) velg sepeda motor milik Saksi Fiqri Zulfakar untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa sarana yang digunakan dalam membawa pergi 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) velg sepeda motor dari gudang play ground milik Saksi Fiqri Zulfakar adalah sepeda motor merk yamaha soul warna biru kombinasi hitam dengan nomer polisi DA 6622 La yang merupakan milik saudara ipar terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pli



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";
3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";
4. Unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas dalam Dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani



dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, "*mengambil*" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita terdakwa yang sedang menggunakan sepeda motor lalu melewati sebuah gudang play gorund dan melihat ada tumpukan besi, lalu sekira pukul 13.30 wita terdakwa berhenti di depan gudang tersebut lalu dan mencoba masuk dengan cara merusak dinding kanan kalsiboard, setelah itu terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030 dan 2 (dua) buah velg sepeda motor yang masing-masing berwarna hitam dan putih, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara meletakkan 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) velg sepeda motor tersebut di bagian depan sepeda motor yang terdakwa gunakan saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, yang mana dapat pula terlihat dari kehendak Terdakwa berupa maksud untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) velg sepeda motor tanpa ijin dan sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saksi Fiqri Zulfakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) velg sepeda motor milik Saksi Fiqri Zulfakar untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil yang dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternatif, yang artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur *ad.4* yaitu "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa cara terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin



sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor merk Yamaha dilakukan dengan cara merusak dinding kalsiboard pada gudang play gorund sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor merk Yamaha dan meletakkannya di bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan membawa pergi tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Fiqri Zulfakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam Gudang play ground milik Saksi Fiqri Zulfakar dengan cara merusak dinding kalsiboard pada gudang play gorund sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam Gudang dan mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor dan 2 (dua) buah velg sepeda motor merk Yamaha, Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa dakwaan Primer telah dinyatakan terbukti maka selanjutnya dakwaan Subsider tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan menjalani penahanan yang sah dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa *“terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”*, oleh karenanya, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030
- 1 (satu) buah velg sepeda motor warna hitam
- 1 (satu) buah velg sepeda motor warna putih

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan barang bukti tersebut ada pemiliknya yang sah dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Fiqri Zulfakar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha soul warna biru kombinasi hitam nomor polisi DA 6622 LA yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan barang bukti tersebut ada pemiliknya yang sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saudara ipar Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Rizki Adhari Bin M. Yadi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk honda dengan nomor rangka FB016-12027 dan nomor mesin FAE-1004030
  - 1 (satu) buah velg sepeda motor warna hitam
  - 1 (satu) buah velg sepeda motor warna putih

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Saksi Fiqri Zulfakar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha soul warna biru kombinasi hitam nomor polisi DA 6622 LA;

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 oleh kami, AGUNG YULI NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIFIN BUDIMAN, S.H., dan YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEVI RIANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh KEVIN RYANA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEVI RIANA, SH, MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17